OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENJENJANGAN JABATAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Ombudsman Nomor 001 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Anggota, Tenaga Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;
6. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 001/ORI-SK/I/2010 tentang Besaran Honorarium dan Tunjangan Kerja bagi Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2010;
7. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002/ORI-SK/I/2010 tentang Besaran Honorarium bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Petugas pada Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi Subbidang Sistem Informasi Manajemen) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJENJANGAN JABATAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan asisten Ombudsman adalah pejabat fungsional yang membantu Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pasal 2

Penjenjangan jabatan asisten Ombudsman adalah sebagai berikut:

1. Asisten Pratama;
2. Asisten Muda;
3. Asisten Madya; dan
4. Asisten Utama.

Pasal 3

Asisten Ombudsman yang untuk pertama kali diangkat sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman langsung diangkat sebagai Asisten Pratama.

Pasal 4

Untuk menduduki jenjang asisten pada satu tingkat lebih tinggi, asisten yang bersangkutan paling singkat telah mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 5

Persyaratan untuk menduduki jenjang asisten pada satu tingkat lebih tinggi ditentukan sebagai berikut:

Dari Asisten Pratama ke Asisten Muda:

1. memiliki integritas (jujur, loyal, taat, dan bertanggung jawab);
2. menjalin dan membangun kerja sama dan jaringan kerja;
3. mampu menerima laporan atau keluhan; dan
4. mampu mencari informasi secara benar dan akurat;

Dari Asisten Muda ke Asisten Madya, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mampu:

1. mengambil keputusan dan memecahkan masalah;
2. mengelola beban kasus yang beragam dengan volume tinggi;
3. menulis dan mengaplikasikan surat menyurat dinas; dan
4. menyusun konsep rekomendasi

Dari Asisten Madya ke Asisten Utama, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mampu:

1. menyusun rekomendasi;
2. melaksanakan mediasi, konsiliasi dan ajudikasi;
3. melaksanakan sosialisasi; dan
4. melaksanakan penelitian dan pengkajian.

Pasal 6

1. Penentuan jenjang asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
2. Penetapan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara obyektif dan adil.

Pasal 7

1. Bagi asisten Ombudsman yang telah memiliki masa kerja sampai dengan 4 (empat) tahun, asisten tersebut dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Asisten Pratama.
2. Bagi asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki pendidikan Strata 3 (Doktor) dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Asisten Muda.
3. Bagi asisten Ombudsman yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun, asisten tersebut dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Asisten Muda.
4. Bagi asisten Ombudsman yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun, asisten tersebut dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Asisten Madya.
5. Bagi asisten Ombudsman yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 12 (dua belas) tahun, asisten tersebut dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Asisten Utama.
6. Pengangkatan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, bagi asisten Ombudsman yang telah melebihi batas usia 55 (lima puluh lima) tahun atau merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat, atau profesi lainnya tetap menjalankan tugas sebagai asisten Ombudsman sampai dengan 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2010

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ANTONIUS SUJATA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR